

RADIO SWARA WIDURI – LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

2022

PERDAKAB. PEMALANG NO. 11, LD 2022/NO. 11, TLD NO. 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA WIDURI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan, ppenyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat perlu penguatan lembaga penyiaran publik lokal.

lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Pemalang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 11 Tahun 2005.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta sifat, fungsi, dan tujuan, pendirian dan perizinan, organisasi (Dewan Pengawas dan Dewan Direksi), kepegawaian, penyelenggaraan penyiaran, penyiaran dengan teknologi dengan teknologi digital, pedoman perilaku penyiaran, peran serta masyarakat, pembiayaan, rencana kerja dan anggaran, status dan pengelolaan aset, serta pertanggungjawaban LPPL Radio Swara Widuri.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Desember 2022.

- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri.
- Terdiri dari 24 halaman.